



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PENJELASAN KOMISI C DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
ATAS RAPERDA INISIATIF DPRD PROVINSI JAWA TENTANG PERUBAHAN
BENTUK HUKUM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA)**

DISAMPAIKAN OLEH : H. AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT

Assalamualikum, wr, wb.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

**Yang Kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota
DPRD Provinsi Jawa Tengah.**

**Yang Kami hormati pula segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah serta hadirin yang berbahagia.**

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat serta Karunia-Nya kepada kita untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna pembicaraan tingkat 1 dengan Agenda Penjelasan Usul Prakarsa Komisi C Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Bpk Ibu Peserta Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,

Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah. Salah satu yang menjadi motor pertumbuhan

(*engine of Growth*) pendapatan asli Daerah adalah bagaimana optimalisasi BUMD dilakukan oleh pemerintah Daerah. BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja.

Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Pilihannya adalah apakah BUMD tersebut harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan itu dengan melakukan perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya. Padahal bila melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun, hingga saat ini tujuan tersebut belum secara nyata diwujudkan oleh BUMD. Kontribusi BUMD dalam menghasilkan PAD masih belum optimal. Sehingga sejatinya kehadiran BUMD justru bukan menjadi salah satu masalah keuangan daerah.

Kehadiran BUMD di bidang keuangan, khususnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya dengan *call name* Bank Jateng, diharapkan menjadi salah satu penyokong pilar perekonomian di daerah. Walaupun kita memahami bahwa kompetisi persaingan dunia perbankan sangat tinggi dan begitu masifnya ditingkat nasional dan regional. Sehingga Bank Jateng dituntut harus berbenah secara profesional dengan mengedepankan tata kelola organisasi. Dengan demikian Bank Jateng akan terhindar dari kerapuhan sistem perbankan (*financial fragility*). Kerapuhan sistem perbankan dan sistem keuangan menjadi perhatian utama bagi Bank Jateng dengan mengoptimalkan semua fungsi manajemen nya.

Hal inilah yang mengharuskan PT. Bank Jateng harus berupaya untuk melakukan penyesuaian atas perubahan yang terjadi atau yang

dikenal *disruption era*, yaitu era terjadinya inovasi dan perubahan besar besaran secara fundamental yang mengubah semua sistem, tatanan dan *landscape* ke cara baru. Termasuk diantaranya adalah perubahan bentuk hukum Bank Jateng menjadi perusahaan perseroan daerah. Dengan demikian Bank Jateng sebagai BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / kota se provinsi Jawa Tengah, selalu memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat Jawa Tengah pada umumnya, memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Bpk / Ibu Peserta Rapat Paripurna DPRD yang terhormat

Keputusan perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah bagi Pemerintah Daerah adalah sangat tepat. Namun perubahan bentuk Badan Hukum juga membawa konsekuensi tersendiri terhadap aset-asetnya, demikian juga dengan sejauh mana kontrol pemerintah daerah terhadap jalannya bisnis. Sementara itu, dengan perubahan bentuk badan hukum dari PT ke Perseroda diharapkan ada peningkatan peran dan fungsi perusahaan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menyongsong era digitalisasi perbankan, sehingga pengelolaan keuangan Bank harus berdasarkan pada prinsip-prinsip bisnis dan profesional. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka Komisi C sebagai bagian dari representasi rakyat berpendapat perlunya mengadakan perubahan status bentuk badan hukum Bank Jateng dari Perseroan Terbatas menjadi Perseroda

Terkait peran tersebut maka Perubahan bentuk badan hukum. Bank Jateng menjadi perseroda merupakan peran sebagai regulator di dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi dan berkegiatan ekonomi sehingga perubahan badan hukum tersebut memiliki posisi dan peran yang strategis dalam mengembangkan perekonomian nasional dan perekonomian daerah khususnya di Jawa Tengah. Perubahan bentuk hukum juga merupakan payung hukum yang kuat bagi. Bank Jateng, masyarakat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Bagi PT. Bank Jateng khususnya, perubahan tersebut tentunya adalah dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan

serta upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Jawa Tengah.

Dengan demikian perubahan badan hukum PT. Bank Jateng diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangannya secara signifikan, baik dari perolehan laba perusahaan, penerimaan daerah dalam bentuk dividen. Selama ini komisi C melihat perkembangan kinerja keuangan Bank Jateng sangat baik. Dari segi Asset yang hampir menyentuh angka 80 triliun, NPL yang terkendali dan dengan penyaluran kredit nya mencapai 49 triliun per agustus, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan tahun 2022 secara gemilang. Dengan demikian keberadaan PT. Bank Jateng mampu menjadi pendorong pertumbuhan (*engine of Growth*) bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, terutama bagi mereka yang bergerak di sektor UMKM.

Namun disatu sisi lain Komisi C juga kita harus mengakui dan sadar bahwa masih banyak celah (*fraud*) serta tantangan berat dari kinerja Bank Jateng yang berdampak pada upaya kinerja keuangan PT. Bank Jateng. Oleh karena Komisi C selalu menjalankan fungsi pengawasan kepada Bank Jateng sebagai bagian untuk mereduksi adanya celah tersebut. Terhadap tantangan Bank Jateng, Komisi C dapat mengidentifikasi dan perlu menjadi perhatian yaitu :

1. Perubahan ekspektasi masyarakat dalam layanan perbankan
2. Peninjauan ulang atas proporsi kredit produktif
3. Penguatan analisis kredit dan system pemasaran
4. Diferensiasi produk dan system jaringan
5. Mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik

Dengan demikian kedepannya Bank Jateng, harus tetap optimis untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan. Sehingga Bank Jateng di harapkan mampu bersaing dalam industri perbankan di Jawa Tengah dengan tetap selalu berpedoman pada pada visi dan misi Bank Jateng yaitu menjadi bank terpercaya, menjadi kebanggaan masyarakat dan mampu menunjang pembangunan Daerah. dengan tetap selalu menjalankan layanan prima yang di dukung SDM yang handal.

Bpk/Ibu Peserta Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,

Dalam konteks *yuridis*, keberadaan Raperda Rencana perubahan bentuk hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi perusahaan perseroan daerah (perseroda) merupakan respon DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap keberadaan Undang - Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD nomer 54 Tahun 2017. Undang - undang tersebut memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka operasionalisasi Perbankan dan para stakeholder serta didasarkan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, keberlanjutan, manfaat, efisiensi, kemitraan, kemandirian, persaingan sehat dan Keberpihakan kepada UMKM.

Peraturan daerah PT. Bank Jateng sebelumnya sudah lama yaitu Perda nomer 17/ 1999 tentang Perubahan Badan Hukum Tahun 1999 *sudah tidak sesuai dengan dinamika perundang undangan*. Oleh karena itu Eksistensi kebaruan atas payung hukum dengan esensi yang komprehensif, untuk menjalankan, melindungi serta mengatur kegiatan-kegiatan transaksi perbankan khususnya di Bank Jateng menjadi sangat penting. Dalam kerangka Raperda tersebut, Komisi C telah melakukan diskusi baik dalam rapat dengar pendapat, kunjungan kerja serta FGD dengan Bank Jateng sebagai bagian dari pengkayaan dan penguatan aspek / landasan yuridis terkait Raperda Bank Jateng. Dan sejauh ini perlu saya laporkan perkembangan dari raperda perubahan bentuk badan Hukum Bank Jateng telah sampai tahapan menjadi *draft raperda* dan telah melalui tahapan *uji public* pada tanggal 23 Nopember 2021 dimana esensi dari tahapan uji public adalah pelibatan masyarakat dan akademisi untuk mencermati keberadaan dari sebuah produk hukum dalam hal ini adalah raperda.

Komisi C berharap juga berharap dengan perubahan perda nantinya Persoalan hukum tentang Raperda Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), dari sisi landasan yuridis semakin mendorong Bank Jateng untuk bertindak secara taat azaz dan mampu mendobrak “ruang kosong” yang selama ini menjadi celah pasar potensial dan celah kerja sama bagi bank Jateng.

Bpk/Ibu Peserta Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,

Demikianlah penyampaian Penjelasan Usul Prakarsa Komisi C terhadap Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Selanjutnya kami berharap seluruh Pimpinan dan anggota di DPRD Jawa Tengah mengetahui perkembangan proses penyusunan raperda serta ada pemahaman yang sama tentang urgensi diusulkannya Raperda ini, sehingga nantinya Komisi C akan segera membahasnya bersama-sama dengan Eksekutif untuk kemudian dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga apa yang sedang kita upayakan bersama ini merupakan perwujudan dari niat baik Komisi C pada khususnya dan DPRD Jawa Tengah pada umumnya dalam rangka Rencana perubahan bentuk hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng menjadi perusahaan Perseroan Daerah (perseroda).

Amin ya Robbal 'Alamin.....

Wassalamualaikum, wr, wb.

Semarang, 24 Nopember 2021

**KOMISI C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,**



BAMBANG HARYANTO B